



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

**Kristian Nainggolan.**

Tempat/Tgl. lahir : Tangerang, 25 Desember 1991, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Bertempat tinggal : di Perum Oma Indah C.8. Nomor 04. RT. 020/ RW. 009, Desa/Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

**Welda Woldut Aritonang.**

Tempat/Tgl. lahir : Sibolga, 17 Juli 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristian, Bertempat tinggal : di Perum Oma Indah C.8. Nomor 04. RT. 020/ RW. 009, Desa/Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

**Pengadilan Negeri Gresik;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juli 2021, Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 Juli 2021 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 7 - Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk.**



1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Nomor 3525-KW-10062021-0004, tanggal 10 Juni 2021;
2. Bahwa anak yang lahir sebelum Para Pemohon menikah tersebut bernama Kenan Asyer Nainggolan, lahir di Surabaya 26 Juni 2016;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Kenan Asyer Nainggolan telah tercatat di Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik;
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki Kenan Asyer Nainggolan adalah anak yang dari pernikahan Para Pemohon;

Bahwa untuk kepastian hukum dan demi masa depan anak tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gresik C/q Hakim untuk dapat menerima serta memeriksa permohonan Para Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Kenan Asyer Nainggolan lahir di Surabaya, tanggal 26 Juni 2016 adalah anak sah dari pasangan suami isteri Kristian Nainggolan dan Welda Woldut Aritonang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mencatat pada register catatan pinggir tentang sah anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3525132512910014, atas nama : Kristian Nainggolan, yang bertempat tinggal di Perum Oma Indah C.8. Nomor 04. RT. 020/ RW. 009, Desa/Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1273025707900005, atas nama : Welda Woldut Aritonang, yang bertempat tinggal di Perum Oma Indah C.8. Nomor 04. RT. 020/ RW. 009, Desa/Kelurahan Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, diberi tanda P - 2;

**Halaman 2 dari 7 - Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk.**



3. 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Gresik, Nomor : 3525130408160005, atas nama : Kristian Nainggolan, Welda Woldut Aritonang, **Kenan Asyer Nainggolan**, Kevin Yehezkiel Nainggolan, diberi tanda P - 3;
4. 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3525-KW-10062021-0004, atas nama : Kristian Nainggolan dengan Welda Woldut Aritonang, tanggal 10 Juni 2021, diberi tanda P - 4;
5. 1 (satu) foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-08062021-0070, tanggal 10 Juni 2021 atas nama : **Kenan Asyer Nainggolan**, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2016 di Surabaya, anak kesatu laki-laki dari Ibu Welda Woldut Aritonang, diberi tanda P - 5;
6. 1 (satu) foto copy Akta Pasupasu Pabagashon, Pemberkatan Nikah, Nomor 09/01.3//2018, tanggal 25 Desember 1991 antara Kristian Nainggolan dengan Welda Woldut Aritonang, diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melakukan Pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tanggal 05 Januari 2018 sebagaimana Akta Pasupasu Pabagashon, Pemberkatan Nikah, Nomor 09/01.3//2018, tanggal 25 Desember 1991 dan dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah lahir anak yang bernama Kenan Asyer Nainggolan, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2016 di Surabaya;

**Halaman 3 dari 7 - Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk.**



Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Kenan Asyer Nainggolan, perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, menyebabkan pada akta kelahiran Kenan Asyer Nainggolan, hanya mencantumkan nama ibu kandungnya yaitu Welda Woldut Aritonang dan tidak tercantum nama ayahnya yaitu : Kristian Aritonang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon berkehendak untuk mencantumkan nama Para Pemohon pada akta kelahiran Kenan Asyer Nainggolan, sebagai orang tua kandungnya dan untuk itu diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) lembar bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 s/d P - 6 dan Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Gresik dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3525132512910014 atas nama : Kristian Aritonang dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1273025707900005 atas nama Welda Woldut Aritonang dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Gresik, Nomor : 3525130408160005, atas nama : Kristian Nainggolan, Welda Woldut Aritonang, Kenan Asyer Nainggolan, Kevin Yehezkiel Nainggolan (vide bukti surat tertanda P - 1, P - 2 dan P - 3);

Menimbang, bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tanggal 05 Januari 2018 sebagaimana Akta Pasupasu Pabagashon, Pemberkatan Nikah, Nomor 09/01.3//2018, tanggal 25 Desember 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3525-KW-10062021-0004, atas nama : Kristian Nainggolan dengan Welda Woldut Aritonang, tanggal 10 Juni 2021 (vide bukti surat tertanda P - 4 dan P - 6);

Menimbang, bahwa benar dalam perkawinan Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon yang bernama : Kenan Asyer Nainggolan lahir pada tanggal 26 Juni 2016 di Surabaya dan oleh karenanya akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya mencantumkan nama Ibu kandungnya saja yaitu : Welda Woldut Aritonang;



Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan Apabila si ibu ingin suaminya mempunyai hubungan hukum perdata dengan anak yang berstatus anak luar kawin tersebut haruslah dengan adanya pengakuan anak dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tuanya. Di dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan tentang anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, dimana disebutkan bahwa "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap ALK perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah termasuk peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi :

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat Keterangan Kependudukan dan

**Halaman 5 dari 7 - Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk.**



5. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Pemohon dapat membuktikan alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana tersebut diatas, sehingga menurut Pengadilan Negeri Gresik secara hukum permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sudah sepatasnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **Kenan Asyer Nainggolan**, lahir di Surabaya, tanggal 26 Juni 2016 adalah anak sah dari pasangan suami isteri **Kristian Nainggolan** dan **Welda Woldut Aritonang**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonann ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mencatat pada register catatan pinggir tentang sah anak tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 05 Agustus 2021**, oleh : E d d y, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dengan dibantu oleh Indah Wardah, S.H. Panitera Pengganti, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Indah Wardah, S.H.

E d d y, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,00	
Biaya ATK	:	Rp.100.000,00	
Biaya Panggilan	:	Rp. -	
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00	
Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
Materai	:	Rp. 10.000,00	
<b>J U M L A H</b> -----	:	<b>Rp. 170.000,00</b>	<b>(seratus tujuh puluh ribu rupiah).</b>

Halaman 7 dari 7 - Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Gsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)